



WALI KOTA PADANG

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban

Daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
18. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.823.180.463.741,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja daerah, dan Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.642.657.705.104,00 (dua triliun enam ratus empat puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.989.902.818.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.770.526.276.598,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.166.283.072,00 (delapan puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.210.258.330,00 (seratus empat belas miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.770.526.276.598,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak hotel	Rp.	41.000.000.000
b. Pajak restoran	Rp.	50.000.000.000
c. Pajak hiburan	Rp.	12.500.000.000
d. Pajak reklame	Rp.	12.000.000.000
e. Pajak penerangan jalan	Rp.	126.000.000.000
f. Pajak parkir	Rp.	2.000.000.000
g. Pajak air tanah	Rp.	3.000.000.000
h. Pajak sarang burung walis	Rp.	15.000.000
i. Pajak mineral bukan logam dan batuan	Rp.	41.000.000.000
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	Rp.	78.000.000.000
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp.	405.011.276.598

(2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.166.283.072,00 (delapan puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi jasa umum	Rp.	41.688.313.782
b. Retribusi jasa usaha	Rp.	14.979.541.490
c. Retribusi perizinan tertentu	Rp.	28.498.427.800

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.210.258.330,00 (seratus empat belas miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	Rp.	200.000.000
b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	Rp.	9.104.733.330
c. Jasa giro	Rp.	8.500.000.000
d. Pendapatan bunga	Rp.	9.000.000.000

e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	Rp.	993.715.921
f. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	Rp.	1.106.284.079
g. Pendapatan denda pajak daerah	Rp.	4.549.000.000
h. Pendapatan denda retribusi daerah	Rp.	1.000.000
i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	Rp.	450.000.000
j. Pendapatan dari Pengembalian	Rp.	1.069.125.000
k. Pendapatan BLUD	Rp.	79.186.400.000
l. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Rp.	0
m. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir	Rp.	50.000.000

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.628.005.442.066,00 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar lima juta empat ratus empat puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat	Rp.	1.521.351.934.200
b. Pendapatan transfer antar daerah	Rp.	106.653.507.866

Pasal 7

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.749.445.038,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah	Rp.	24.749.445.038
b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	0

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.786.625.822.659,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi	Rp.	2.211.082.621.629
b. Belanja modal	Rp.	554.992.586.597
c. Belanja tidak terduga	Rp.	20.550.614.433
d. Belanja transfer	Rp.	0

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.211.280.095.368,00 (dua triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja bunga
 - d. Belanja subsidi
 - e. Belanja hibah
 - f. Belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.258.434.855.104,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.839.550.451.468,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.648.725.547,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.25.463.560.450,00 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.72.413.040.573,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.571.988.487,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.258.434.855.104,00 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan
 - h. Belanja pegawai BLUD
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.735.059.609.379,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.217.547.310.298,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.244.728.895.960,00 (dua ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.26.290.750.400,00 (dua puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.067.480.015,00 (dua miliar enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima belas rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.716.113.705, (satu miliar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.27.680.895.347,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.343.800.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.735.059.609.379,00 (tujuh ratus tiga puluh lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;

- i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.542.243.274.734,00 (lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.031.431.929,00 (enam puluh miliar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.131.865.998,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.758.592.040,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.954.518.579,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.358.931.752,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.810.500.193,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.18.179.218,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.38.611.322.429,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.378.383.857,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.728.607.650,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.839.550.451.468,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja barang	Rp.	154.752.692.817,00
b. Belanja jasa	Rp.	431.788.830.046,00

c. Belanja pemeliharaan	Rp.	18.621.336.760,00
d. Belanja perjalanan dinas	Rp.	91.408.318.490,00
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp.	25.778.081.325,00
f. Belanja Barang dan Jasa BOS	Rp.	66.971.065.971,00
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp.	50.230.126.059,00

Pasal 13

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.2.648.725.547,00 (dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), berupa belanja bunga utang pinjaman ke PT. SMI.

Pasal 14

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.25.463.560.450,00 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), berupa belanja subsidi kepada BUMD.

Pasal 15

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.72.413.040.573,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga belas juta empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp.	153.000.000,00
b. Belanja hibah kepada Badan,Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	Rp.	71.377.613.073,00
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik	Rp.	882.427.500,00

Pasal 16

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) direncanakan sebesar Rp.12.571.988.487,00 (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu	Rp.	12.506.988.487,00
b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat	Rp.	0,00
c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya)	Rp.	65.000.000,00

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp.554.992.586.597,00 (lima ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.780.186.780,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.410.379.558,00 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.288.306.431.830,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.147.196.450.623,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.299.137.806,00 (empat belas miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.550.614.433,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.143.968.117.555,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp.180.522.758.637,00 (seratus delapan puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.122.860.405.167,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.57.662.353.470,00 (lima puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 22

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.122.860.405.167,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp.99.360.405.167,00 (sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Penghematan belanja-belanja modal direncanakan sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah)
- c. Sisa penggunaan belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- d. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp.36.554.641.082,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.31.749.445.038,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga puluh delapan rupiah).

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.4.805.196.044,00 (empat miliar delapan ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 24

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.143.968.117.555,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 25

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
4. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
5. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum;
- Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat khusus;
6. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kabupaten;
- Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Kota;
- Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Desa;
7. Lampiran VII.A Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Padang ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota Padang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Padang dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2021



Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH,



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 9